

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, menyebabkan munculnya berbagai pembaharuan dalam kehidupan manusia. Kegiatan manusia yang pada awalnya hanya dapat dilakukan dengan cara-cara tradisional dan cenderung tidak efektif, kini mulai beralih menggunakan teknologi modern yang lebih efektif dan efisien. Di sisi lain dengan adanya perkembangan teknologi telah mampu memperluas ruang gerak manusia, bahkan melewati batas regional. Perkembangan teknologi yang pesat juga semakin memudahkan manusia untuk memperoleh informasi, bahkan melakukan pengembangan diri.

Perkembangan teknologi yang pesat juga menimbulkan pengaruh yang besar terhadap sektor perekonomian negara. Hal ini dapat dilihat melalui berbagai perubahan yang signifikan pada aktivitas dan kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu perubahan yang terjadi adalah dengan munculnya peralihan aktivitas transaksi yang semula dilakukan secara tunai (tradisional), kini berubah menjadi non tunai (modern). Perubahan ini didukung dengan munculnya berbagai produk-produk *fintech* yang semakin berkembang dari waktu ke waktu.

Financial technology atau sering dikenal dengan *fintech* merupakan suatu sinergi antara jasa keuangan dengan teknologi di mana keberadaannya mampu mengubah model bisnis keuangan konvensional menjadi bisnis

keuangan modern. *National Digital Research Centre (NDRC) fintech* diartikan sebagai suatu bentuk inovasi dalam bidang jasa finansial dan kreativitas finansial dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Selaras dengan pengertian tersebut, kini keberadaan *fintech* telah memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa memandang jarak regional, waktu dan tempat.

Pandemi *covid-19* yang melanda wilayah Indonesia sejak 2019 lalu juga menjadi salah satu faktor besar yang mendukung semakin berkembangnya produk-produk *fintech*. Sebelum adanya pandemi *covid-19* masyarakat dapat melakukan aktivitas secara *offline* dengan leluasa tanpa adanya rasa takut ancaman virus *covid-19*. Kehidupan masyarakat kemudian berbalik total saat terjadinya pandemi *covid-19*, di mana aktivitas masyarakat terbatas, bahkan hampir keseluruhan aktivitas dilakukan secara *online* dan tingkat mobilisasi sangat rendah, bahkan mencapai penurunan hingga 73%. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kebiasaan hidup baru dalam masyarakat dan menjadikan *fintech* semakin banyak digunakan dengan tujuan awal untuk meminimalisir kontak fisik dan transaksi *offline* berlebih dengan orang lain.

Perubahan ini juga dirasakan oleh pelaku ekonomi, salah satunya para pemilik UMKM. UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diartikan sebagai kelompok usaha yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pada masa pandemi *covid-19* para pemilik UMKM harus

melakukan adaptasi agar dapat mempertahankan kelangsungan usahanya dan tetap mendapatkan pembeli. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembaharuan pelayanan dan juga penyediaan fasilitas yang mampu mempermudah masyarakat untuk mendapatkan produk yang disediakan oleh UMKM. Pembaharuan ini dilakukan dengan memasifkan promosi dan penjualan melalui *marketplace*, seperti: Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Tiktokshop dan berbagai *marketplace* lain. Cara lain yang digunakan adalah dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan penyedia jasa transportasi dan pengantaran makanan maupun kebutuhan pokok, seperti: Grab, Gojek, Shopee maupun Maxime. Kedua cara tersebut, kemudian dapat didukung dengan memberikan pilihan transaksi *online* pada menu pembayaran di masing-masing aplikasi dengan tujuan untuk memberikan kemudahan pada konsumen.

Penggunaan *fintech* di masa pandemi *covid-19* menunjukkan hasil yang semakin baik, yang penggunaannya mengalami kenaikan sebanyak 41,35% atau sebanyak 27,1 triliun per bulan Februari 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penggunaan *fintech* dalam masyarakat semakin meningkat dan berkembang, bahkan ketika negara Indonesia sudah menjalani era kehidupan *new normal* seperti sekarang ini. Peningkatan ini juga memberikan bukti bahwa kemudahan dan tingkat efisiensi yang diberikan oleh suatu *fintech* lebih mampu menarik minat masyarakat dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan *fintech* sebagai suatu bentuk teknologi baru dalam perekonomian, tentunya akan dapat mengakibatkan berbagai pro kontra dalam penggunaannya, khususnya oleh pelaku UMKM. Hal ini disebabkan adanya perbedaan persepsi serta ekspektasi yang muncul dalam penggunaan teknologi keuangan (*fintech*). Perbedaan persepsi dan ekpetasi ini juga didukung oleh berbagai faktor, seperti: kepercayaan, kemudahan penggunaan, risiko, manfaat dan dukungan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN *FINTECH* DALAM UPAYA PERKEMBANGAN UMKM PADA MASA TRANSISI *COVID-19*." (Studi Empiris UMKM Di Kecamatan Kartasura Tahun 2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh kepercayaan terhadap penggunaan *fintech* dalam upaya pengembangan UMKM?
2. Adakah pengaruh kemudahan penggunaan terhadap penggunaan *fintech* dalam upaya pengembangan UMKM?
3. Adakah pengaruh risiko terhadap penggunaan *fintech* dalam upaya pengembangan UMKM?

4. Adakah manfaat terhadap penggunaan *fintech* dalam upaya pengembangan UMKM?
5. Adakah pengaruh dukungan pemerintah terhadap penggunaan *fintech* dalam upaya pengembangan UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kepercayaan terhadap penggunaan *fintech* dalam upaya pengembangan UMKM.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kemudahan penggunaan terhadap penggunaan *fintech* dalam upaya pengembangan UMKM.
3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh risiko terhadap penggunaan *fintech* dalam upaya pengembangan UMKM.
4. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh manfaat terhadap penggunaan *fintech* dalam upaya pengembangan UMKM.
5. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dukungan pemerintah terhadap penggunaan *fintech* dalam upaya pengembangan UMKM.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari pelaksanaan penelitian adalah:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan/referensi bagi peneliti lain dalam bidang keuangan dan akuntansi, sehingga dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan valid.

2. Bagi UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap UMKM, terutama mengenai dampak penggunaan *fintech* sebagai strategi yang tepat dalam menjalankan usaha.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan *fintech* oleh UMKM.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian disajikan dengan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran yang singkat mengenai penelitian yang dilakukan. Adapun pembahasan disusun secara garis besarnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pertama ini berisi belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi literatur yang digunakan dalam penelitian dan berhubungan dengan topik penelitian yang digunakan untuk membangun hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi jenis penelitian, populasi, sampel penelitian, metode pengambilan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta teknis analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Berisi simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.